

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 3/HK.03.1/3403/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 52 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 10 tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/HK.03.1/3403/2022 ini mengatur tentang :

1. Membentuk Tim Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, yang terdiri dari :

- a. Pengarah;
 - b. Koordinator Tim Pmbangunan Zona Integritas;
 - c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas;
2. Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022.

- Lampiran 1 Halaman.